



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2022/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Haling Alias Andi
2. Tempat lahir : Tinakin
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/24 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tinakin Laut, Kec. Banggai, Kab. Banggai Laut, Prov. Sulawesi Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Andi Haling Alias Andi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 113/Pid.B/2022/PN Lwk tanggal 18 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2022/PN Lwk tanggal 18 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI HALING alias ANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI HALING alias ANDI karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Bilah parang warna kecoklatan dan gagang warna kecoklatan dengan panjang 67 Cm;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa ANDI HALING alias ANDI sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud tuntutan dan selanjutnya mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ANDI HALING Alias ANDI (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 16.30 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di halaman depan rumah Terdakwa di Desa Tinakin Laut Kec. Banggai Kab. Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat* terhadap Saksi RUSLIN yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi RUSLIN sedang duduk-duduk bermain *handphone* di halaman depan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Terdakwa di Desa Tinakin Laut Kec. Banggai Kab. Banggai Laut Prov. Sulawesi Tengah, kemudian Saksi RUSLIN melihat Terdakwa datang dan masuk ke dalam rumahnya. Tidak lama kemudian, Terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa sebilah parang dengan warna kecoklatan dan gagang warna kecoklatan dengan panjang 67 (enam puluh tujuh) sentimeter dan berjalan ke arah Saksi RUSLIN. Ketika Terdakwa sudah berada di depan Saksi RUSLIN, Terdakwa tanpa mengatakan sepatah kata apapun langsung mengayunkan parang ke arah Saksi RUSLIN dan mengenai kepala sebelah kiri tepatnya pada bagian telinga hingga hampir terputus. Pada saat itu, Saksi RUSLIN sempat berkata “jangan ANDI” namun dihiraukan oleh Terdakwa. Setelah itu, Saksi RUSLIN berusaha menghindari dengan cara berlari ke dalam rumah untuk meminta pertolongan dengan mengatakan “aduh Andi potong saya”. Kemudian Saksi RUSLIN dibawa ke rumah sakit oleh Saksi HARTINA. Terdakwa sempat bersembunyi di dalam hutan, namun kembali lagi ke rumah kakak Terdakwa, tidak berapa lama Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 335/28/RSUD-BGI/2022 tanggal 06 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. SIDHIT R BARUNG, Sp.B selaku Dokter Spesialis Bedah pada RSUD Banggai Kab. Banggai Laut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kelainan-kelainan/luka-luka/ cacat yang terdapat dalam pemeriksaan, adalah sebagai berikut :

- Terdapat luka terbuka di telinga bagian kiri sampai leher kiri, ukuran lima belas sentimeter kali empat sentimeter, dasar luka otot, tepi rata, dengan pendarahan aktif.

Kesimpulan :

Luka sayat akibat benda tajam ditelinga kiri sampai leher kiri. Karena itu :

1. Orang yang bersangkutan sakit atau berhalangan untuk menjalankan pekerjaan dan/atau jabatannya selama nol bulan dua puluh delapan hari, dari tanggal lima bulan mei dua ribu dua puluh dua sampai tanggal dua bulan juni dua ribu dua puluh dua.
2. Orang yang bersangkutan tidak dapat lagi menggunakan salah satu Panca Inderanya, yaitu : telinga kiri.

Penderita kini belum sembuh.

Jika tidak ada komplikasi-komplikasi maka ada harapan, bahwa penderita akan sembuh dalam waktu : empat minggu

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ANDI HALING tersebut, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLIN mengalami luka terbuka pada telinga bagian kiri sampai leher kiri yang menyebabkan Saksi RUSLIN tidak dapat lagi menggunakan salah satu Panca Inderanya, yaitu telinga kiri.

Perbuatan Terdakwa ANDI HALING tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat pada dakwaan Primair diatas, Terdakwa ANDI HALING dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi RUSLIN, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi RUSLIN sedang duduk-duduk bermain *handphone* di halaman depan rumah Terdakwa di Desa Tinakin Laut Kec. Banggai Kab. Banggai Laut Prov. Sulawesi Tengah, kemudian Saksi RUSLIN melihat Terdakwa datang dan masuk ke dalam rumahnya. Tidak lama kemudian, Terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa sebilah parang dengan warna kecoklatan dan gagang warna kecoklatan dengan panjang 67 (enam puluh tujuh) sentimeter dan berjalan ke arah Saksi RUSLIN. Ketika Terdakwa sudah berada di depan Saksi RUSLIN, Terdakwa tanpa mengatakan sepatah kata apapun langsung mengayunkan parang ke arah Saksi RUSLIN dan mengenai kepala sebelah kiri tepatnya pada bagian telinga hingga hampir terputus. Pada saat itu, Saksi RUSLIN sempat berkata "jangan ANDI" namun dihiraukan oleh Terdakwa. Setelah itu, Saksi RUSLIN berusaha menghindar dengan cara berlari ke dalam rumah untuk meminta pertolongan dengan mengatakan "aduh Andi potong saya". Kemudian Saksi RUSLIN dibawa ke rumah sakit oleh Saksi HARTINA. Terdakwa sempat bersembunyi di dalam hutan, namun kembali lagi ke rumah kakak Terdakwa, tidak berapa lama Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 335/28/RSUD-BGI/2022 tanggal 06 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. SIDHIT R BARUNG, Sp.B selaku Dokter Spesialis Bedah pada RSUD Banggai Kab. Banggai Laut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Kelainan-kelainan/luka-luka/ cacat yang terdapat dalam pemeriksaan, adalah sebagai berikut :

Terdapat luka terbuka di telinga bagian kiri sampai leher kiri, ukuran lima belas sentimeter kali empat sentimeter, dasar luka otot, tepi rata, dengan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendarahan aktif.

Kesimpulan :

Luka sayat akibat benda tajam ditelinga kiri sampai leher kiri. Karena itu :

1. Orang yang bersangkutan sakit atau berhalangan untuk menjalankan pekerjaan dan/atau jabatannya selama nol bulan dua puluh delapan hari, dari tanggal lima bulan mei dua ribu dua puluh dua sampai tanggal dua bulan juni dua ribu dua puluh dua.
2. Orang yang bersangkutan tidak dapat lagi menggunakan salah satu Panca Inderanya, yaitu : telinga kiri.

Penderita kini belum sembuh.

Jika tidak ada komplikasi-komplikasi maka ada harapan, bahwa penderita akan sembuh dalam waktu : empat minggu

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ANDI HALING tersebut, Saksi RUSLIN mengalami luka terbuka pada telinga bagian kiri sampai leher kiri.

Perbuatan terdakwa ANDI HALING tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RUSLIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Hari Kamis Tanggal 05 Mei 2022 Sekitar Pukul. 16.30 Wita. di depan rumah Terdakwa Desa. Tinakin laut, Kec. Banggai, Kab. Banggai Laut Terkena ayunan parang Terdakwa.
 - Bahwa Saksi mengenalnya sebagai Keponakan dari Istri Saksi, Namun Saksi tidak ada hubungan pekerjaan denganya.
 - Bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke arah Saksi dan mengenai kepala sebelah kiri tepatnya pada bagian telinga hingga bagian leher sebelah kiri.
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya Sampai Terdakwa mengayunkan parang terhadap Saksi .
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wita saat itu Saksi dari rumah Saksi dan menuju ke samping rumah Saudara Terdakwa, untuk duduk-duduk bermain handphone, dan pada saat Saksi bermain handphone tersebut sampai waktu menunjukkan pukul 16.00 dan selang setengah jam kemudian, Saksi melihat Terdakwa datang dan masuk

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Lwk



kerumahnya, dan Tidak lama kemudian Saksi melihat lagi Terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa sebilah parang, kemudian Terdakwa berjalan kearah Saksi dan yang mana saat itu posisi Saksi sementara duduk, dan pada saat Terdakwa berada tepat di hadapan Saksi, Terdakwa langsung mengayunkan parang miliknya tersebut dan saat itu Saksi sempat bilang ke Terdakwa "JANGAN ANDI" Saat itu pula Terdakwa tidak bilang sepeatah kata pun dan secara tiba-tiba langsung menyerang Saksi dengan cara menebas Saksi dengan menggunakan parang miliknya tersebut dan tepat kena pada bagian kepala Saksi sebelah kiri, yang mengakibatkan telinga sebelah kiri Saksi hampir putus, setelah itu Saksi langsung lari dan menghindari ke rumah Saksi untuk meminta pertolongan ke orang orang yang ada di rumah ataupun di sekitar Saksi, Saat Saksi lari ke rumah Saksi ada beberapa orang yang berkumpul di rumah Saksi dan Saksi bialng "ADUH ANDI POTONG SAYA" kemudian tidak lama kemudian segera saudara perempuan Saksi langsung membawa Saksi ke rumah sakit untuk mengobati luka Saksi .

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 335/28/RSUD-BGI/2022 tanggal 06 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. SIDHIT R BARUNG, Sp.B selaku Dokter Spesialis Bedah pada RSUD Banggai Kab. Banggai Laut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kelainan-kelainan/luka-luka/ cacat yang terdapat dalam pemeriksaan, adalah sebagai berikut :

Terdapat luka terbuka di telinga bagian kiri sampai leher kiri, ukuran lima belas sentimeter kali empat sentimeter, dasar luka otot, tepi rata, dengan pendarahan aktif.

- Bahwa Saksi merasakan sakit dan perih akibat penganiayaan yang Saksi alami yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa luka yang Saksi alami yakni, luka sobek pada kepala sebelah kiri , dan luka sobek pada telinga sampai leher kiri Saksi.
- Bahwa jauh sebelum penganiayaan terjadi terhadap Saksi, Saksi memang menderita gangguan pendengaran pada bagian telinga kiri.
- Bahwa Saksi sangat merasa terhalang dengan penganiayaan yang Saksi alami.
- Bahwa Saksi sempat di rawat di Rumah Sakit Umum Banggai.
- Bahwa Saksi menerima uang sejumlah lebih dari Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dari Terdakwa melalui kakak Terdakwa Untuk membayar biaya pengobatannya di rumah sakit;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi fisik Saksi saat ini sudah sembuh atau membaik;
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa namun Terdakwa tetap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara RI.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **RUSDINA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan ayunan parang pada kepala sebelah kiri suami Saksi yakni Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai ponakannya namun Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa kejadian yang di alami oleh Terdakwa pada hari Kamis di depan halaman rumah Terdakwa tanggal 05 Mei 2022 di Desa Tinakin Laut, Kec. Banggai Kab Banggai Laut.
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian yang di alami suami yang di lakukan oleh saudara Terdakwa namun Saksi hanya melihat dan mendengar suami Saksi berteriak sambil berlari Ke rumah kami dengan mengatakan kalau Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadapnya dengan cara menebasnya pada bagian kepala sebelah kiri
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 saat itu Saksi sementara duduk-duduk di teras belakang rumah Saksi bersama anak Saksi dan Ipar suami Saksi, saat itu tiba-tiba suami Saksi datang menghampiri kami sambil berlari dan berteriak dan sambil memegang telinganya sebelah kiri dan suami Saksi bilang "SAYA DI POTONG ANDI" dan saat itu Saksi melihat di kepala sebelah kiri dan tangan suami Saksi banyak bercucuran darah, dan saat itu Saksi sudah gemetar histeris dan jatuh pingsan, tidak lama kemudian setelah Saksi sadar Saksi langsung berlari ke muka rumah Saksi untuk menanyakan suami Saksi Saksi RUSLIN, dan saat itu orang-orang mulai berkumpul di depan rumah Saksi dan salah satu masyarakat bilang ke Saksi kalau suami Saksi sudah di bawa ke rumah sakit.
- Bahwa yang Saksi lihat ialah luka sobek pada kepala sebelah kiri dan luka sobek pada telinga sebelah kiri suami Saksi.
- Bahwa sebelum terjadi ayunan parang pada kepala sebelah kiri suami Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa tidak pernah terjadi perselisihan ataupun pertengkaran sebelumnya.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa latar belakang permasalahan sehingga Terdakwa melakukan ayunan parang terhadap suami Saksi.
 - Bahwa Saksi tidak tahu, namun memang seringkali biasanya kalau Terdakwa mengamuk selalu dalam keadaan mabuk.
 - Bahwa tidak tahu apakah sebelum terjadi ayunan parang terhadap Saksi RUSLIN bahwa Terdakwa sudah merencanakannya terlebih dahulu.
 - Bahwa Ya akibat dari ayunan parang yang dilakukan oleh Terdakwa Kepada suami Saksi menjadikan halangan bagi suami Saksi tidak bisa bekerja dan beraktifitas seperti biasanya seperti biasanya.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;
3. Saksi **HARTINA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ya Saksi mengenal Terdakwa sebagai tetangga Saksi.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 di Desa. Tinakin Laut, Kec. Banggai, Kab. Banggai Laut.
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian ayunan parang yang di alami Saksi RUSLIN namun saat kejadian tersebut Saksi ketahui ada suara orang menangis dan bilang kepada Saksi, Saksi RUSLIN telah di tebas oleh Terdakwa ANDI HALING Alias ANDI.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekitar pukul.16.30 Saat itu Saksi sementara berada di dapur rumah Saksi sementara memasak, yang mana rumah Saksi tersebut tidak jauh dari rumah adik Saksi, pada saat memasak tersebut Saksi mendengar suara orang menangis kemudian Saksi langsung bergegas keluar rumah dan saat itu Saksi melihat kalau kepala adik Saksi berlumuran darah dan Saksi melihat kepala adik Saksi pada bagian kepala sebelah kiri sudah luka terbelah kemudian saat itu Saksi spontan langsung menangis dan saat itu Saksi sempat mendengar orang-orang di sekitar bilang kalau Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap adik Saksi, Kemudian setelah itu Saksi langsung memanggil ojek untuk membawa adik Saksi ke rumah sakit.
 - Bahwa yang Saksi lihat ialah luka sobek pada kepala sebelah kiri dan luka sobek pada telinga sebelah kiri adik Saksi;
 - Bahwa sebelum terjadi ayunan parang terhadap adik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi tidak pernah terjadi perselisihan ataupun pertengkaran sebelumnya.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa latar belakang sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap adik Saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu, namun memang seringkali biasanya kalau Terdakwa mengamuk selalu dalam keadaan mabuk.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang telah mengayunkan sebilah parang terhadap Saksi RUSLIN.
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi RUSLIN sebagai Paman Terdakwa karena Saksi RUSLIN menikah dengan Tante Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada hubungan pekerjaan dengan Saksi RUSLIN.
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi RUSLIN sudah sejak lama karena Saksi RUSLIN menikah dengan Tante terdakwa.
- Bahwa Ya benar Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi RUSLIN.
- Bahwa kronologis kejadian Terdakwa mengayunkan parang kepada saudara Saksi RUSLIN tersebut terjadi pada hari Kamis sekitar Pukul 16.00 Wita saat itu Terdakwa sementara mengkonsumsi alkohol jenis Cap tikus di rumah Terdakwa, setelah minum Terdakwa pergi keluar rumah menuju ke Penginapan Labotan untuk mencari perempuan yang kata tetangga Terdakwa menunggu Terdakwa di Penginapan Labotan, setelah Terdakwa cek di Penginapan ternyata perempuan tersebut tidak ada, kemudian Terdakwa balik lagi ke rumah Terdakwa dengan naik bentor, dan pada saat perjalanan pulang ke rumah Terdakwa, Terdakwa melihat ada orang yang tiba-tiba marah ke Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengenal orang tersebut saat itulah emosi Terdakwa naik, dan saat sampai di rumah Terdakwa melihat Saksi RUSLIN sementara bermain handphone di halaman depan rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa masuk ke rumah Terdakwa dan mengambil sebilah parang dan kembali keluar rumah dan menemui Saksi RUSLIN saat itu Terdakwa mengayunkan parang Terdakwa kepada Saksi RUSLIN sempat bilang ke Terdakwa, "JANGAN ANDI" Saat itu Terdakwa tidak bilang sepata katapun dan Terdakwa langsung menebas Saksi RUSLIN pada bagian kepala sebelah kiri, Kemudian setelah Terdakwa menebas Saudara RUSLIN Terdakwa berjalan menuju ke rumah saudara Terdakwa Saksi MUHAMMADIN, Kemudian setelah sampai di rumah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Lwk



saudara Terdakwa, Terdakwa sempat meminta rokok kepada kakak Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh keponakan Terdakwa untuk mengantar Terdakwa ke hutan, namun saat itu keponakan Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa sudah menebas seseorang, namun setelah sampai di hutan Terdakwa kembali lagi ke rumah kakak Terdakwa tersebut, dan setelah sampai di rumah kakak Terdakwa, kakak Terdakwa kemudian bilang ke Terdakwa, “ KENAPA KAMU POTONG ITU OM “ dan Terdakwa tidak menjawab apapun, dan kakak Terdakwa bilang lagi ke Terdakwa “ MARI CEPAT KAK ANTAR DULU KAMU KE POLSEK “ dan tidak lama kemudian Terdakwa sudah di jemput oleh beberapa anggota POLISI yang saat itu datang di rumah Kakak Terdakwa dan Terdakwa langsung diamankan di kantor polisi.

- Bahwa Ya pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk atau mengkonsumsi minuman keras /beralkohol.
- Bahwa Tidak, Terdakwa tidak pernah merencanakan untuk mengayunkan parang terhadap Saksi RUSLIN tersebut sebelumnya.
- Bahwa benar apa yang di alami Saksi RUSLIN sekarang ini adalah akibat ayunan parang yang Terdakwa lakukan terhadapnya
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah lebih dari Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) terhadap Saksi melalui kakak Terdakwa Untuk membayar biaya pengobatan di rumah sakit
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa yang telah menganiaya Saksi RUSLIN.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bilah Parang warna kecoklatan dan gagang warna kecoklatan dengan panjang 67 cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 335/28/RSUD-BGI/2022 yang dibuat oleh dr. Sidhit R Barung, Sp.B selaku dokter bedah pada RSUD Banggai Kab. Banggai Laut yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi RUSLIN pada tanggal 06 Mei 2022 Jam. 16.35 Wita, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai kelainan-kelainan/luka-luka/ cacat yang terdapat dalam pemeriksaan, adalah sebagai berikut :

Terdapat luka terbuka di telinga bagian kiri sampai leher kiri, ukuran lima belas kali empat sentimeter, dasar luka otot, tepi rata, dengan pendarahan aktif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

1. Orang yang bersangkutan sakit atau berhalangan untuk menjalankan pekerjaan dan/atau jabatannya selama nol bulan dua puluh delapan hari, dari tanggal lima bulan Mei tahun dua puluh dua sampai tanggal dua bulan Juni dua ribu dua puluh dua.
2. Orang yang bersangkutan tidak dapat lagi menggunakan salah satu Panca Inderanya yaitu : telinga kiri.

Penderita kini belum sembuh.

Jika tidak ada komplikasi-komplikasi maka ada harapan, bahwa penderita akan sembuh dalam waktu: empat minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis sekitar pukul 16.00 Wita saat itu Terdakwa sementara mengonsumsi alkohol jenis Cap tikus di rumah Terdakwa, setelah minum Terdakwa pergi keluar rumah menuju ke Penginapan Labotan untuk mencari perempuan yang kata tetangga Terdakwa menunggu Terdakwa di Penginapan Labotan, setelah Terdakwa cek di Penginapan ternyata perempuan tersebut tidak ada, kemudian Terdakwa balik lagi ke rumah Terdakwa dengan naik bentor, dan pada saat perjalanan pulang ke rumah Terdakwa, Terdakwa melihat ada orang yang tiba-tiba marah ke Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengenal orang tersebut saat itulah emosi Terdakwa naik, dan saat sampai di rumah Terdakwa melihat Saksi RUSLIN sementara bermain handphone di halaman depan rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa masuk ke rumah Terdakwa dan mengambil sebilah parang dan kembali keluar rumah dan menemui Saksi RUSLIN saat itu Terdakwa mengayunkan parang Terdakwa kepada Saksi RUSLIN sempat bilang ke Terdakwa, "JANGAN ANDI" Saat itu Terdakwa tidak bilang sepata katapun dan Terdakwa langsung menebas Saksi RUSLIN pada bagian kepala sebelah kiri, Kemudian setelah Terdakwa menebas Saksi RUSLIN Terdakwa berjalan menuju ke rumah saudara Terdakwa Saksi MUHAMMADIN, Kemudian setelah sampai di rumah saudara Terdakwa, Terdakwa sempat meminta rokok kepada kakak Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh keponakan Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke hutan, namun saat itu keponakan Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa sudah menebas seseorang, namun setelah sampai di hutan Terdakwa kembali lagi ke rumah kakak Terdakwa tersebut, dan setelah sampai di rumah kakak Terdakwa, kakak Terdakwa kemudian bilang ke Terdakwa, " KENAPA KAMU POTONG ITU

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Lwk



OM “ dan Terdakwa tidak menjawab apapun, dan kakak Terdakwa bilang lagi ke Terdakwa “ MARI CEPAT KAK ANTAR DULU KAMU KE POLSEK “ dan tidak lama kemudian Terdakwa sudah di jemput oleh beberapa anggota POLISI yang saat itu datang di rumah Kakak Terdakwa dan Terdakwa langsung diamankan di kantor polisi.

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berada dalam pengaruh minuman alkohol jenis Cap Tikus;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 335/28/RSUD-BGI/2022 yang dibuat oleh dr. Sidhit R Barung, Sp.B selaku dokter bedah pada RSUD Banggai Kab. Banggai Laut yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi RUSLIN pada tanggal 06 Mei 2022 Jam. 16.35 Wita, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai kelainan-kelainan/luka-luka/ cacat yang terdapat dalam pemeriksaan, adalah sebagai berikut :
Terdapat luka terbuka di telinga bagian kiri sampai leher kiri, ukuran lima belas kali empat sentimeter, dasar luka otot, tepi rata, dengan pendarahan aktif.
- Bahwa jauh sebelum penganiayaan terjadi terhadap Saksi, Saksi memang menderita gangguan pendengaran pada bagian telinga kiri.
- Bahwa kondisi fisik Saksi saat ini sudah sembuh atau membaik;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah lebih dari Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) terhadap Saksi Rusdin melalui kakak Terdakwa Untuk membayar biaya pengobatan di rumah sakit
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih kepada dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barang siapa” yang maksudnya adalah setiap orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa ANDI HALING Alias ANDI dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2 Unsur “Melakukan penganiayaan”

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan luka pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan sebelumnya. Perubahan rupa itu misalnya lecet, memar, bahkan hilang kesadaran atau pingsan. Artinya dapat dibuktikan bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka atau hilang kesadaran tersebut, akibat langsung dari perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis sekitar pukul 16.00 Wita saat itu Terdakwa sementara mengonsumsi alkohol jenis Cap tikus di rumah Terdakwa,



setelah minum Terdakwa pergi keluar rumah menuju ke Penginapan Labotan untuk mencari perempuan yang kata tetangga Terdakwa menunggu Terdakwa di Penginapan Labotan, setelah Terdakwa cek di Penginapan ternyata perempuan tersebut tidak ada, kemudian Terdakwa balik lagi ke rumah Terdakwa dengan naik bentor, dan pada saat perjalanan pulang ke rumah Terdakwa, Terdakwa melihat ada orang yang tiba-tiba marah ke Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengenal orang tersebut saat itulah emosi Terdakwa naik, dan saat sampai di rumah Terdakwa melihat Saksi RUSLIN sementara bermain handphone di halaman depan rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa masuk ke rumah Terdakwa dan mengambil sebilah parang dan kembali keluar rumah dan menemui Saksi RUSLIN saat itu Terdakwa mengayunkan parang Terdakwa kepada Saksi RUSLIN sempat bilang ke Terdakwa, "JANGAN ANDI" Saat itu Terdakwa tidak bilang sepata katapun dan Terdakwa langsung menebas Saksi RUSLIN pada bagian kepala sebelah kiri, Kemudian setelah Terdakwa menebas Saksi RUSLIN Terdakwa berjalan menuju ke rumah saudara Terdakwa Saksi MUHAMMADIN, Kemudian setelah sampai di rumah saudara Terdakwa, Terdakwa sempat meminta rokok kepada kakak Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh keponakan Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke hutan, namun saat itu keponakan Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa sudah menebas seseorang, namun setelah sampai di hutan Terdakwa kembali lagi ke rumah kakak Terdakwa tersebut, dan setelah sampai di rumah kakak Terdakwa, kakak Terdakwa kemudian bilang ke Terdakwa, "KENAPA KAMU POTONG ITU OM " dan Terdakwa tidak menjawab apapun, dan kakak Terdakwa bilang lagi ke Terdakwa " MARI CEPAT KAK ANTAR DULU KAMU KE POLSEK " dan tidak lama kemudian Terdakwa sudah di jemput oleh beberapa anggota POLISI yang saat itu datang di rumah Kakak Terdakwa dan Terdakwa langsung diamankan di kantor polisi.

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berada dalam pengaruh minuman alkohol jenis Cap Tikus;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 335/28/RSUD-BGI/2022 yang dibuat oleh dr. Sidhit R Barung, Sp.B selaku dokter bedah pada RSUD Banggai Kab. Banggai Laut yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi RUSLIN pada tanggal 06 Mei 2022 Jam. 16.35 Wita, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai kelainan-kelainan/luka-luka/ cacat yang terdapat dalam pemeriksaan, adalah sebagai berikut :



Terdapat luka terbuka di telinga bagian kiri sampai leher kiri, ukuran lima belas kali empat sentimeter, dasar luka otot, tepi rata, dengan pendarahan aktif.

- Bahwa Terdakwa telah memberikan uang sejumlah lebih dari Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) terhadap Saksi Rusdin melalui kakak Terdakwa untuk membantu biaya pengobatan di rumah sakit
- Bahwa jauh sebelum penganiayaan terjadi terhadap Saksi RUSLIN, Saksi RUSLIN memang menderita gangguan pendengaran pada bagian telinga kiri.
- Bahwa kondisi fisik Saksi RUSLIN saat ini sudah sembuh atau membaik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya, dan jika dikaitkan dengan fakta hukum di atas dan berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 335/28/RSUD-BGI/2022 yang dibuat oleh dr. Sidhit R Barung, Sp.B selaku dokter bedah pada RSUD Banggai Kab. Banggai Laut yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi RUSLIN pada tanggal 06 Mei 2022 Jam. 16.35 Wita, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai kelainan-kelainan/luka-luka/ cacat yang terdapat dalam pemeriksaan, adalah sebagai berikut :

Terdapat luka terbuka di telinga bagian kiri sampai leher kiri, ukuran lima belas kali empat sentimeter, dasar luka otot, tepi rata, dengan pendarahan aktif, Bahwa jauh sebelum penganiayaan terjadi terhadap Saksi RUSLIN, Saksi RUSLIN memang menderita gangguan pendengaran pada bagian telinga kiri. Bahwa kondisi fisik saksi RUSLIN saat ini sudah sembuh atau membaik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat korban terluka dan merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa bersalah dan di jatuhkan pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI HALING Alias ANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah parang warna kecoklatan dan gagang warna kecoklatan dengan Panjang 67 cm;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Jumat , tanggal 19 Agustus 2022 oleh kami, Andi Aswandi Tashar, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., dan Azizah Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 113/Pid.B/2020/PN Lwk, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Nurafny Pangiu, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Junitin Sinar H Nainggolan, S.H.

Andi Aswandi Tashar, S.H.

Azizah Amalia, S.H.

Panitera Pengganti

Nurafny Pangiu, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Lwk